



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 November 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Janti barat III/65 Rt/Rw 005/008, Kel. Bandungrejosari, kec. Sukun, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : Risan Galih Permono Bin Suwarno;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Margabawero IX/16 Rt/Rw 015/004, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Agung Heri Krisnawan Alias Irawan Bin Jumadi;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Puton Rt/Rw 003/002, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa Rizzan Galih Permono Bin Suwarno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa Agung Heri Krisnawan Alias Irawan Bin Jumadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ParaTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO, terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO, terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 0405225000054 dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE cabang Kediri;
 - (tetap terlampir dalam berkas Perkara)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil Xenia tahun 2019 Warna Putih dengan No Pol S.1063 OA No.ka. MHKV5EA2JKK05408 Atas Nama SRI BENIWATI
 - 1 (satu) Unit Mobil Xenia tahun 2019 Warna Putih dengan No Pol S.1063 OA No.ka. MHKV5EA2JKK05408 Atas Nama SRI BENIWATI
 - (seluruhnya dikembalikan kepada saksi RENI SETYOWATI)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
 - (dikembalikan kepada saksi JUMADI)
 - 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk (KTP) an. SRIFITA KUMALA SARI alamat Ds. Tambak kalisogo Rt/Rw 003/002, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO, terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN (masuk dalam lingkup peradilan Militer) pada Hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagai mereka yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2022, terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI (selanjutnya disebut para terdakwa) dan Sdr ARDIAN telah menggadaikan mobil rental merk Honda BRV tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya diambil dari Sdr WIWIT sehingga Sdr WIWIT (DPO/belum tertangkap) meminta kepada para terdakwa harus menanggung untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Para terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT kemudian dilakukan pembagian tugas pada saat mendapatkan Mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan dimana terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD Bertugas menyiapkan akun facebook untuk order, terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bertugas menyiapkan persyaratan untuk merental kendaraan berupa KTP dan jaminan Sepeda Motor sedangkan terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN bertugas menyiapkan dana untuk Biaya rental dan operasional.

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 November 2022 terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD melalui akun Facebooknya dengan Akun Atas nama Ani Anasta memposting di Grub rental mobil/carteran Nganjuk dan kediri dengan kalimat "mencari mobil 3 baris untuk 4 hari yang lepas kunci" dan saksi AHMAD ASBATH SU'ADA (selanjutnya disebut saksi korban) menanggapi di kolom komentar dengan kalimat "redy kak, Mobil 3 baris xenia 24 jamnya 280.000 wa 081234672070" selanjutnya terjadi negosiasi antara terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD dan saksi korban melalui telp whatsapp untuk menentukan harga sewa mobil tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa (order) kendaraan berupa Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA selama 4 (empat hari) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Persyaratan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa berupa jaminan Sepeda Motor, KTP dan KK dan terdakwa 1 Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad meminta kendaraan tersebut agar diantar sampai di lokasi yang ditentukan yakni di rumah milik saksi JUMADI tanpa sepengetahuan saksi JUMADI di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD telah mendapatkan mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan, yang kemudian terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan meminta agar terdakwa 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil tersebut.

Bahwa setelah terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO menerima uang biaya sewa mobil dari terdakwa 3, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD sambil menunggu saksi korban datang mengantarkan mobil.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.50, saksi korban datang menemui terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD di rumah milik saksi JUMADI yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kemudian saksi korban menjelaskan kondisi mobil dan meminta kelengkapan Persyaratan merental mobil diantaranya berupa KK, KTP dan uang sewa mobil serta jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor.

Bahwa kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyerahkan identitas diri berupa KTP yang bukan miliknya An SRIFITA KUMALASARI yang beralamatkan di kelurahan tambak kalisogo kecamatan jabon kabupaten Sidoarjo kepada saksi korban, dikarenakan antara alamat ktp yang diberikan dengan tempat tinggal terdakwa 1 tidak sama sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD dengan mengatakan "kok KTP Sidoarjo mbak" dan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada saksi korban seolah-olah kartu identitas (KTP) yang diberikan tersebut adalah sesuai dengan identitas dirinya dengan mengatakan "dulu saya disana, belum pindah kesini" dan saksi korbanpun Kembali

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “ini rumah siapa” lalu terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menjawab “ini rumah mertua” dan saksi korban pun percaya atas apa yang dikatakan oleh terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyerahkan uang sewa mobil selama 4 hari kepada saksi korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Kharisma warna hitam Tanpa No Pol.

Bahwa kemudian setelah saksi korban percaya menerima semua Persyaratan sewa Mobil dari terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA berikut STNK-nya kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Kharisma Tanpa No Pol tersebut.

Bahwa kemudian sekira Pukul 15.15 Wib terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN menemui terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI di wilayah SPBU sekarputih kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA lalu ketiganya bersama-sama menggunakan mobil tersebut berangkat menuju ke area simpang lima gumul Kediri dengan maksud untuk menggadaikan atau menjualkan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA akan tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berminat menerima gadai ataupun membelinya sehingga para terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke penginapan Banowati kecamatan Pare Kabupaten Kediri. oleh karena mobil tersebut tidak kunjung laku juga maka para terdakwa bersepakat mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa 3 AGUNG untuk dicarikan penerima gadai atau pembeli.

Bahwa setelah GPS pada mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dilepas oleh terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI Atas permintaan Sdr ARDIAN kemudian pada hari senin tanggal 21 November 2022 Sdr ARDIAN menghubungi kembali terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI melalui telp seluler dan menyampaikan agar terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMAD menyerahkan mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kepada Sdr WIWIT sebagai ganti hutang para terdakwa dan mobil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil oleh Sdr WIWIT di depan Masjid Moeldoko Kecamatan Bandarmulyo Kabupaten Jombang,

Bahwa Agar tidak ada orang yang dapat mengenali mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA milik saksi korban, kemudian terdakwa 3 Agung mencabut plat Nomor dan disimpan di saku depan mobil tersebut dan terdakwa 3 AGUNG menghubungi Sdr INDRO melalui telp seluler dan meminta untuk menemuinya di depan Pintu masuk masjid Moeldoko kecamatan Bandarmulyo kabupaten Jombang.

Bahwa pada Hari senin tanggal 21 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI bertemu dengan Sdr INDRO di depan Pintu gerbang masjid Moeldoko sambil memberikan sebuah kunci kontak mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dan meminta tolong kepada Sdr INDRO untuk menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr WIWIT yang sudah menunggu di halaman Masjid Moeldoko lalu atas permintaanya tersebut, Sdr INDRO masuk kedalam halaman Masjid Moeldoko sambil mengikuti arahan atau petunjuk dari terdakwa 3 AGUNG untuk menyerahkan kunci kontak mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kepada Sdr wiwit sedangkan terdakwa 3 AGUNG menunggu di warung diluar area Masjid tersebut. beberapa saat kemudian Sdr INDRO keluar dan Kembali menemui terdakwa 3 AGUNG di warung tersebut dan menyampaikan bahwa Sdr WIWIT telah menerima kunci kontak mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dari Sdr INDRO dan setelah itu terdakwa 3 AGUNG bersama Sdr INDRO pergi meninggalkan Masjid Moeldoko dengan menggunakan Sepeda Motor.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 25.00.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO, terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN (masuk dalam lingkup peradilan Militer) pada Hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banarankulon

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2022, terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI (selanjutnya disebut para terdakwa) dan Sdr ARDIAN telah menggadaikan mobil rental merk Honda BRV tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya diambil dari Sdr WIWIT sehingga Sdr WIWIT (DPO/belum tertangkap) meminta kepada para terdakwa harus menanggung untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Para terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT kemudian dilakukan pembagian tugas pada saat mendapatkan Mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan dimana terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD Bertugas menyiapkan akun facebook untuk order, terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bertugas menyiapkan persyaratan untuk merental kendaraan berupa KTP dan jaminan Sepeda Motor sedangkan terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN bertugas menyiapkan dana untuk Biaya rental dan operasional. Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 November 2022 terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD melalui akun Facebooknya dengan Akun Atas nama Ani Anasta memposting di Grub rental mobil/carteran Nganjuk dan kediri dengan kalimat "mencari mobil 3 baris untuk 4 hari yang lepas kunci" dan saksi AHMAD ASBATH SU'ADA (selanjutnya

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut saksi korban) menanggapi di kolom komentar dengan kalimat “redy kak, Mobil 3 baris xenia 24 jamnya 280.000 wa 081234672070” selanjutnya terjadi negosiasi antara terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD dan saksi korban melalui telp whatsapp untuk menentukan harga sewa mobil tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa (order) kendaraan berupa Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA selama 4 (empat hari) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Persyaratan Sewa berupa jaminan Sepeda Motor, KTP dan KK dan terdakwa 1 Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad meminta kendaraan tersebut agar diantar sampai di lokasi yang ditentukan yakni di rumah milik saksi JUMADI tanpa sepengetahuan saksi JUMADI di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD telah mendapatkan mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan, yang kemudian terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan meminta agar terdakwa 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil tersebut.

Bahwa setelah terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO menerima uang biaya sewa mobil dari terdakwa 3, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD sambil menunggu saksi korban datang mengantarkan mobil.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.50, saksi korban datang menemui terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD di rumah milik saksi JUMADI yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kemudian saksi korban menjelaskan kondisi mobil dan meminta kelengkapan Persyaratan merental mobil diantaranya berupa KK, KTP dan uang sewa mobil serta jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor.

Bahwa kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyerahkan identitas diri berupa KTP yang bukan miliknya An SRIFITA KUMALASARI yang beralamatkan di kelurahan tambak kalisogo kecamatan jabon kabupaten Sidoarjo kepada saksi korban, dikarenakan antara alamat ktp

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dengan tempat tinggal terdakwa 1 tidak sama sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD dengan mengatakan “kok KTP Sidoarjo mbak” dan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada saksi korban seolah-olah kartu identitas (KTP) yang diberikan tersebut adalah sesuai dengan identitas dirinya dengan mengatakan “dulu saya disana, belum pindah kesini” dan saksi korbanpun Kembali menanyakan “ini rumah siapa” lalu terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menjawab “ini rumah mertua” dan saksi korbanpun percaya atas apa yang dikatakan oleh terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyerahkan uang sewa mobil selama 4 hari kepada saksi korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Kharisma warna hitam Tanpa No Pol.

Bahwa kemudian setelah saksi korban percaya menerima semua Persyaratan sewa Mobil dari terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA berikut STNK-nya kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Kharisma Tanpa No Pol tersebut.

Bahwa kemudian sekira Pukul 15.15 Wib terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN menemui terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI di wilayah SPBU sekarputih kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA lalu ketiganya bersama-sama menggunakan mobil tersebut berangkat menuju ke area simpang lima gumul kediri dengan maksud untuk menggadaikan atau menjualkan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA akan tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berminat menerima gadai ataupun membelinya sehingga para terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke penginapan Banowati kecamatan Pare Kabupaten Kediri. oleh karena mobil tersebut tidak kunjung laku juga maka para terdakwa bersepakat mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa 3 AGUNG untuk dicarikan penerima gadai atau pembeli.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah GPS pada mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dilepas oleh terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI Atas permintaan Sdr ARDIAN kemudian pada hari senin tanggal 21 November 2022 Sdr ARDIAN menghubungi kembali terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI melalui telp seluler dan menyampaikan agar terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI menyerahkan mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kepada Sdr WIWIT sebagai ganti hutang para terdakwa dan mobil tersebut akan diambil oleh Sdr WIWIT di depan Masjid Moeldoko Kecamatan Bandarmulyo Kabupaten Jombang,

Bahwa Agar tidak ada orang yang dapat mengenali mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA milik saksi korban, kemudian terdakwa 3 Agung mencabut plat Nomor dan disimpan di saku depan mobil tersebut dan terdakwa 3 AGUNG menghubungi Sdr INDRO melalui telp seluler dan meminta untuk menemuinya di depan Pintu masuk masjid Moeldoko kecamatan Bandarmulyo kabupaten Jombang.

Bahwa pada Hari senin tanggal 21 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI bertemu dengan Sdr INDRO di depan Pintu gerbang masjid Moeldoko sambil memberikan sebuah kunci kontak mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dan meminta tolong kepada Sdr INDRO untuk menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr WIWIT yang sudah menunggu di halaman Masjid Moeldoko lalu atas permintaannya tersebut, Sdr INDRO masuk kedalam halaman Masjid Moeldoko sambil mengikuti arahan atau petunjuk dari terdakwa 3 AGUNG untuk menyerahkan kunci kontak mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kepada Sdr wiwit sedangkan terdakwa 3 AGUNG menunggu di warung diluar area Masjid tersebut. beberapa saat kemudian Sdr INDRO keluar dan Kembali menemui terdakwa 3 AGUNG di warung tersebut dan menyampaikan bahwa Sdr WIWIT telah menerima kunci kontak mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dari Sdr INDRO dan setelah itu terdakwa 3 AGUNG bersama Sdr INDRO pergi meninggalkan Masjid Moeldoko dengan menggunakan Sepeda Motor.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 25.00.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana..

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ASBATH SU'ADA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD sejak bulan November 2022 melalui medsos Facebook dengan Akun Atas nama Ani Anasta.
- bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD pernah menyewa kendaraan berupa Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA milik saksi.
- Bahwa awalnya pada pada Hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 13.30 Wib terdakwa Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad melalui akun facebooknya mencari kendaraan mobil untuk disewa dan saksi merespon postingan tersebut lalu terjadi negosiasi untuk menentukan harga sewa, setelah terjadi kesepakatan terdakwa Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad meminta kendaraan tersebut agar diantar sampai di lokasi yang ditentukan yakni di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyewa mobil milik saksi selama 4 (empat hari) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa benar ketika terdakwa menyewa kendaraan milik saksi, selain terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi, terdakwa juga menyerahkan jaminan sebagai persyaratan sewa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kharisma warna hitam Tanpa surat, KTP An An SRIFITA KUMALASARI dan Kartu keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menerima identitas berupa KTP yang dijadikan jaminan tersebut awalnya saksi korban ragu dikarenakan antara alamat ktp yang diberikan dengan tempat tinggal terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD tidak sama sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD dengan mengatakan "***kok KTP Sidoarjo mbak***" dan terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada saksi korban identitas (KTP) yang diberikan tersebut adalah sesuai dengan identitas dirinya dengan mengatakan “**dulu saya disana, belum pindah kesini**” dan saksi korbanpun Kembali menanyakan “**ini rumah siapa**” lalu terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menjawab “**ini rumah mertua**” kemudian terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyerahkan uang sewa mobil selama 4 hari kepada saksi korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Kharisma warna hitam Tanpa No Pol.

- Bahwa kemudian setelah saksi korban percaya menerima semua Persyaratan sewa Mobil dari terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA berikut STNK-nya kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Kharisma Tanpa No Pol tersebut.
- Bahwa Saksi menyadari saksi telah ditipu oleh terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama Sdr RENI SETYOWATI bahwa GPS yang terpasang pada 1 unit mobil Jenis Xenia tahun 2019 No Pol: S 1063 OA mengalami trouble (tanda merah) kemudian saksi menghubungi pihak server ID track terkait masalah GPS dn di jelaskan bahwa ada kendala pada GPS tersebut karena factor sinyal lalu saksi memastikan kondisi mobil milik saksi dengan menghubungi terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD berkali kali namun handponenya sudah tidak aktif, kemudian saksi mulai curiga dan lalu saksi bersama Saksi RENO SETYOWATI mendatangi rumah terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD namun tidak ada orang di rumah tersebut dan saksi bertanya kepada warga sekitar dengan menunjukan foto Profil dari akun Facebook Ani Anasta ternyata tidak ada yang mengenalinya dan rumah tersebut ternyata milik Sdr JUMADI.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketahuan jika terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD hanya menipu lalu korban melapor ke Polisi
- Setelah terdakwa ditangkap, saksi mengetahui bahwa terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN melakukan tindak pidana penipuan menyewa kendaraan mobil milik saksi, dan ketiga terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda dimana peran terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD Bertugas menyiapkan akun facebook untuk order, terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bertugas menyiapkan persyaratan untuk merental kendaraan berupa KTP dan jaminan Sepeda Motor sedangkan terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN bertugas menyiapkan dana untuk Biaya rental dan operasional.
- Saksi mengaku telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas.

2. RENI SETYOWATI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP itu benar.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penipuan 1 (satu) unit Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA.
- Bahwa terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI UHAMMAD ASAD dan terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM BIN SUWARNO menyewa mobil xenia S 1063 OA pada hari jum'at tanggal 18 nopember 2022 sekitar jam 13.30 wib di Ds. Banarankulon kec. Bagor kab. Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI UHAMMAD ASAD menyewa mobil xenia S 1063 OA melalui facebook yang kemudian dilanjutkan ke nomor whatsapp.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat order mobil xenia S 1063 OA Terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI UHAMMAD ASAD dan terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO menggunakan persyaratan berupa KTP dan jaminan sepeda motor.
- Persyaratan yang digunakan KTP atas nama SRIFITA KUMALA SARI alamat Ds. Tambak kalisogo Rt/Rw 003/002, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo dan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan persyaratan dan jaminan yang bukan miliknya.
- Bahwa Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa KTP atas nama SRIFITA KUMALA SARI alamat Ds. Tambak kalisogo Rt/Rw 003/002, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo dan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor adalah persyaratan yang digunakan tersangka sebagai syarat dan jaminan sewaktu order mobil.
- Bahwa terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI UHAMMAD ASAD dan tersangka RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO order mobil xenia S 1063 OA selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 1.000.000.-
- Mobil yang disewa tersangka 1 (satu) unit Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA no.ka. MHKV5EA2JJK054408 No. Sin.INRG033273 atas nama SRI BENIWATI alamat dsn. Rejoagung rt.001 rw.005 ds. Rejoagung kec. Ploso.
- 1 (satu) unit Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA no.ka. MHKV5EA2JJK054408 No. Sin.INRG033273 atas nama SRI BENIWATI alamat dsn. Rejoagung rt.001 rw.005 ds. Rejoagung kec. Ploso, Kab. Jombang adalah milik saksi korban.
- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 0405225000054 dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE cabang Kediri adalah milik korban.
- Bahwa Yang menyerahkan Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA ke terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI MUHAMMAD ASAD adalah Sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA (suami korban).

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA oleh Sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA (suami korban) diserahkan dirumah Sdr. JUMADI termasuk Ds. Banarankulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk sekira jam 13.30 wib.
- Bahwa Terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI MUHAMMAD ASAD dan terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO) melakukan sewa/ merental dengan cara pada hari jumat tanggal 18 nopember 2022 sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA (suami korban) mendapatkan order melalui facebook dengan akun Ani Anista dan di lanjut lewat whatshap dengan kesepakatan order 4 (empat) hari dengan tarif Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian sekitar jam 13.30 wib 1 (satu) unit Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA diantar oleh sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA (suami korban) sesuai alamat kesepakatan di Ds. Banaran kulon kec. Bagor kab. Nganjuk sesuai kesepakatan dan sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA (suami) di kasih uang order selama 4 (empat) hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan penyewa tersebut memberi jaminan KTP atas nama SRIFITA KUMALA SARI dan 1 (satu) sepeda motor Kharisma warna hitam tanpa no.pol dan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar jam 10.00 wib diketahui GPS Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA tersebut trouble (tanda merah) dan sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA (suami korban) mencoba menghubungi hanphone penyewa namun tidak aktif, dan pada hari minggu tanggal 20 nopember 2022 sekira jam 06.30 wib korban bersama dengan suaminya sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA datang kerumah penyewa dan pada saat itu rumah penyewa tutup dan korban berusaha bertanya kepada warga sekitar dengan menunjukan Foto profil dari akun facebook 'Ani Anista" dan KTP atas nama sdr. SRIFITA KUMALA SARI mereka tidak ada yang kenal dan rumah tersebut milik Sdr. JUMADI dengan itu korban dan sdr. AHMAD ASBATH SU'ADA baru menyadari bahwa menjadi korban penipuan.
- Setelah jatuh tempo tanggal 22 Nopember 2022 tersangka belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA kepada korban sesuai kesepakatan, selanjutnya korban melapor ke Polsek Bagor.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa ditangkap, saksi mengetahui bahwa terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN melakukan tindak pidana penipuan menyewa kendaraan mobil milik saksi, dan ketiga terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda dimana peran terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD Bertugas menyiapkan akun facebook untuk order, terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bertugas menyiapkan persyaratan untuk merental kendaraan berupa KTP dan jaminan Sepeda Motor sedangkan terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN bertugas menyiapkan dana untuk Biaya rental dan operasional.
- Akibatnya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp258.200.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

ParaTerdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas.

3. DIAN ARDI ANTA yang keteranganya dibacakan dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA dan terdakwa RISZAN GALIH PERMONO pada saat penyelesaian perkara kendaraan BRV milik orang malang di Polsek Mangunharjo Madiun sekitar bulan November 2022 sedangkan terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN saksi sudah kenal 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2022, terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI (selanjutnya disebut para terdakwa) dan Sdr ARDIAN telah menggadaikan mobil rental merk Honda BRV tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya diambil dari Sdr WIWIT sehingga Sdr WIWIT

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/belum tertangkap) meminta kepada para terdakwa harus menanggung untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Para terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT.

- Bahwa saksi pernah diberitahu kepada terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO telah mendapatkan mobil xenia sekitar bulan November tahun 2022.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI menyewa mobil xenia tersebut adalah untuk mengganti kerugian Sdr WIWIT karena kendaraan BRV yang saya gadaikan kepada Sdr WIWIT diambil oleh pemiliknya sehingga Sdr WIWIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa kendaraan xenia yang telah disewa tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI kemudian saya meminta kepada terdakwa AGUNG untuk menyerahkan kepada Sdr WIWIT
- bahwa benar Mobil xenia yang diserahkan kepada Sdr Wiwit oleh terdakwa AGUNG adalah mobil xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA milik saksi RENI SETYOWATI.

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RACHMAD NIA UCI NOVITA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di pihak kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP itu benar.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menyewa mobil rental merk xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA milik saksi RENI SETYOWATI dari saksi AHMAD ASBATH SU'ADA pada hari jumat tanggal 18 November 2022 sekitar Pukul 13.30 Wib.
- Terdakwa mengakui pada saat order/sewa mobil rental tersebut memakai akun Ani anansta dan identitas ktp orang yang bernama SRIFITA KUMALA SARI alamat sidoarjo.
- Terdakwa melakukan order/sewa Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA di rental ARJ Trans Nganjuk pada hari jum'at tanggal 18 november 2022 sekira jam 05.17 Wib mobil tersebut di antar di Rumah Sdr. JUMADI di Banaran kulon kec. Bagor sesuai kesepakatan dengan pemilik rental ARJ Nganjuk.
- Bahwa benar terdakwa order/ sewa mobil XENIA S 1063 OA warna putih bersama dengan tersangka RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO.
- Terdakwa order / sewa selama 4 Hari batas akhir sewa pada hari selasa tanggal 22 november 2022 jam 13.30 wib. dan per hari uang sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit sepeda motor dan KTP.
- Persyaratnya untuk order/ merental berupa yaitu sebuah KTP dan sepeda motor honda kharisma sebagai jaminanya.
- Persyaratan KTP dan sepeda motor honda kharisma yang menyiapkan adalah terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO.
- Bahwa KTP yang dijadikan jaminan sewa mobil bukanlah milik terdakwa
- Maksud dan tujuannya menggunakan KTP orang lain yang disiapkan oleh terdakwa GALIH alias BOM BOM, agar apabila pemilik rental mencari kendaraan tersebut yang dicari adalah orang yang sesuai dengan nama dan alamat KTP tersebut.
- Bahwa benar selain jaminan yang diberikan terdakwa juga membayar order/ sewa Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA tersebut sebesar Rp 1.000.000.
- bahwa sebesar Rp 1.000.000 tersebut menurut keterangan tersangka RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO dari tersangka AGUNG HERI KRISNAWAN Alias IRAWAN Bin JUMADI.
- Pemilik rental tidak merasa curiga karena pada waktu itu terdakwa menggunakan kerudung/ hijab dan memakai masker supaya tidak kelihatan kalau foto di KTP tersebut tidak sama dengan asli terdakwa dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga meyakinkan korban bahwa KTP yang dijadikan jaminan sewa mobil adalah KTP milik terdakwa

- Bahwa Yang menerima kunci mobil terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa GALIH alias BOM BOM di dalam kamar rumah Sdr. JUMADI
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA dari korban kemudian terdakwa bersama terdakwa GALIH alias BOM BOM menyerahkan kepada terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Alias IRAWAN Bin JUMADI yang akhirnya diserahkan kepada Sdr. WIWIT.
- Bahwa mobil xenia tersebut diserahkan kepada Sdr Wiwit karena untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa terangkan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN menggadaikan mobil rental merk Honda BRV tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya diambil dari Sdr WIWIT sehingga Sdr WIWIT (DPO/belum tertangkap) meminta kepada para terdakwa harus menanggung untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Para terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT.

2. RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipriksa di pihak kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP itu benar.
- Bahwa benar pada saat terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA menyewa mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA rental tersebut menggunakan identitas ktp orang yang bernama SRIFITA KUMALA SARI alamat sidoarjo.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang menyiapkan persyaratan untuk sewa Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA berupa KTP atas nama SRIFITA KUMALA SARI alamat sidoarjo dan sepeda motor honda kharisma tanpa plat nomor sebagai jaminannya.
- Bahwa benar saat sewa/ order Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA menggunakan KTP atas nama orang lain (SRIFITA KUMALA SARI) supaya pemilik rental tidak dapat melacak identitas asli terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO dan terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI MUHAMMAD ASAD.
- Bahwa benar terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN melakukan tindak pidana penipuan menyewa kendaraan mobil milik korban, dan ketiga terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda dimana peran terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD Bertugas menyiapkan akun facebook untuk order, terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bertugas menyiapkan persyaratan untuk merental kendaraan berupa KTP dan jaminan Sepeda Motor sedangkan terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI bertugas menyiapkan dana untuk Biaya rental dan operasional.
- Bahwa benar mobil XENIA S 1063 OA warna putih oleh terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Alias IRAWAN Bin JUMADI sudah diserahkan kepada Sdr. WIWIT.
- Bahwa mobil xenia tersebut diserahkan kepada Sdr Wiwit karena untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa terangkan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN menggadaikan mobil rental merk Honda BRV tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya diambil dari Sdr WIWIT sehingga Sdr WIWIT (DPO/belum tertangkap) meminta kepada para terdakwa harus menanggung untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Para terdakwa tidak memiliki uang pada

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT.

- Terdakwa tidak ijin atau seijin pemilik mobil XENIA S 1063 OA warna putih saat menyerahkan mobil tersebut.

3. AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipriksa di pihak kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP itu benar.
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA dari terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO dan terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA BINTI MUHAMMAD ASAD .
- Terdakwa menerima 1 (satu) unit Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA tersebut milik rental ARJ Trans Nganjuk yang belakangan ini terdakwa mengetahui nama pemiliknya adalah RENY SETYOWATI.
- Bahwa benar terdakwa yang memberikan uang untuk sewa mobil Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA.
- Bahwa peran terdakwa saat order/ sewa mobil dari rental ARJ Trans Nganjuk tersebut menyiapkan uang sewa dan dana operasional
- Uang sewa yang diberikan kepada terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO sebesar Rp 1.200.000.
- Bahwa Uang sebesar Rp 1.200.000 tersebut dari Sdr. ARDIAN (DIAN ARDI).
- Bahwa Yang melepas GPS pada mobil Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA tersebut tersangka sendiri, namun sebelumnya yang mengecek orang suruhan Sdr. ARDIAN (DIAN ARDI).
- Bahwa Alat GPS pada mobil Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA yang sudah dilepas tersebut dibuang di sungai Kandangan, Pare, Kediri.
- Terdakwa melepas GPS pada mobil Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira jam 03.00 wib di jalan dekat jembatan Kandangan, Pare Kediri.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menerima 1 (satu) unit Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA, selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2022 malam hari di halaman Masjid MOELDOKO Bandarkedungmulyo, Jombang diserahkan kepada Sdr. WIWIT.
- Bahwa mobil xenia tersbut diserahkan kepada Sdr Wiwit karena untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa terangkan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN menggadaikan mobil rental merk Honda BRV tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya diambil dari Sdr WIWIT sehingga Sdr WIWIT (DPO/belum tertangkap) meminta kepada para terdakwa harus menanggung untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Para terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT.
- Terdakwa tidak ijin atau seijin pemilik mobil XENIA S 1063 OA warna putih saat menyerahkan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 0405225000054 dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE cabang Kediri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk (KTP) an. SRIFITA KUMALA SARI alamat Ds. Tambak kalisogo Rt/Rw 003/002, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Xenia tahun 2019 Warna Putih dengan No Pol S.1063 OA No.ka. MHKV5EA2JKK05408 Atas Nama SRI BENIWATI
- 1 (satu) Unit Mobil Xenia tahun 2019 Warna Putih dengan No Pol S.1063 OA No.ka. MHKV5EA2JKK05408 Atas Nama SRI BENIWATI

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menyewa mobil rental merk xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA milik saksi RENI SETYOWATI dari saksi AHMAD ASBATH SU'ADA pada hari jumat tanggal 18 November 2022 sekitar Pukul 13.30 Wib.
- Terdakwa mengakui pada saat order/sewa mobil rental tersebut memakai akun Ani anansta dan identitas ktp orang yang bernama SRIFITA KUMALA SARI alamat sidoarjo.
- Terdakwa melakukan order/sewa Mobil jenis xenia tahun 2019 warna putih dengan no.Pol S 1063 OA di rental ARJ Trans Nganjuk pada hari jum'at tanggal 18 november 2022 sekira jam 05.17 Wib mobil tersebut di antar di Rumah Sdr. JUMADI di Banaran kulon kec. Bagor sesuai kesepakatan dengan pemilik rental ARJ Nganjuk.
- Bahwa benar terdakwa order/ sewa mobil XENIA S 1063 OA warna putih bersama dengan tersangka RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO.
- Terdakwa order / sewa selama 4 Hari batas akhir sewa pada hari selasa tanggal 22 november 2022 jam 13.30 wib. dan per hari uang sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit sepeda motor dan KTP.
- Persyaratnya untuk order/ merental berupa yaitu sebuah KTP dan sepeda motor honda kharisma sebagai jaminanya.
- Persyaratan KTP dan sepeda motor honda kharisma yang menyiapkan adalah terdakwa RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO.
- Bahwa KTP yang dijadikan jaminan sewa mobil bukanlah milik terdakwa
- Maksud dan tujuannya menggunakan KTP orang lain yang disiapkan oleh terdakwa GALIH alias BOM BOM, agar apabila pemilik rental mencari kendaraan tersebut yang dicari adalah orang yang sesuai dengan nama dan alamat KTP tersebut.
- Bahwa benar selain jaminan yang diberikan terdakwa juga membayar order/ sewa Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA tersebut sebesar Rp 1.000.000.
- bahwa sebesar Rp 1.000.000 tersebut menurut keterangan tersangka RISZAN GALIH PERMONO Alias BOM BOM Bin SUWARNO dari tersangka AGUNG HERI KRISNAWAN Alias IRAWAN Bin JUMADI.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik rental tidak merasa curiga karena pada waktu itu terdakwa menggunakan kerudung/ hijab dan memakai masker supaya tidak kelihatan kalau foto di KTP tersebut tidak sama dengan asli terdakwa dan terdakwa juga meyakinkan korban bahwa KTP yang dijadikan jaminan sewa mobil adalah KTP milik terdakwa
- Bahwa Yang menerima kunci mobil terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa GALIH alias BOM BOM di dalam kamar rumah Sdr. JUMADI
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil Xenia warna putih No. Pol : S 1063 OA dari korban kemudian terdakwa bersama terdakwa GALIH alias BOM BOM menyerahkan kepada terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Alias IRAWAN Bin JUMADI yang akhirnya diserahkan kepada Sdr. WIWIT.
- Bahwa mobil xenia tersebut diserahkan kepada Sdr Wiwit karena untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa terangkan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN menggadaikan mobil rental merk Honda BRV tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr WIWIT seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya diambil dari Sdr WIWIT sehingga Sdr WIWIT (DPO/belum tertangkap) meminta kepada para terdakwa harus menanggung untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Para terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi AHMAD ASBATH SU'ADA, saksi RENI SETYOWATI dan saksi DIAN ARDI ANTA , serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA. terdakwa RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO dan terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan oleh masing-masing para terdakwa dalam persidangan, sehingga tidak terdapat Error ini Persona dan para Terdakwa mampu bertanggungjawab semua perbuatannya, baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa disamping paraTerdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya, terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA melalui akun Facebooknya dengan Akun Atas nama Ani Anasta mencari mobil sewaan yang kemudian direspon oleh saksi AHMAD ASBATH SU'ADA (selanjutnya disebut saksi korban) hingga berlanjut di telp whatsapp untuk menentukan harga sewa mobil tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa (order) kendaraan berupa Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA selama 4 (empat hari) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Persyaratan Sewa berupa jaminan Sepeda Motor, KTP dan KK dan terdakwa 1 Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad meminta kendaraan tersebut agar diantar sampai di lokasi yang ditentukan yakni di rumah milik saksi JUMADI tanpa sepengetahuan saksi JUMADI di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada terdakwa 2 RISCAN GALIH

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD telah mendapatkan mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan, yang kemudian terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan meminta agar terdakwa 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil tersebut.

Menimbang bahwa setelah terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO menerima uang biaya sewa mobil dari terdakwa 3 AGUNG, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD sambil menunggu saksi korban datang mengantarkan mobil.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.50, saksi korban datang menemui terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD di rumah milik saksi JUMADI yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kemudian saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD.

Menimbang bahwa Setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dari saksi AHMAD ASBATH SU'ADA, terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN menemui terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI di wilayah SPBU sekarputih kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA lalu ketiganya bersama-sama menggunakan mobil tersebut berangkat menuju ke area simpang lima gumul kediri dengan maksud untuk menggadaikan atau menjualkan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA akan tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berminat menerima gadai ataupun membelinya sehingga para terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke penginapan Banowati kecamatan Pare Kabupaten Kediri. oleh karena mobil tersebut tidak kunjung laku juga maka para terdakwa bersepakat mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa 3 AGUNG untuk diserahkan kepada Sdr WIWIT sebagai ganti hutang para terdakwa.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama Sdr RENI SETYOWATI bahwa GPS yang terpasang pada 1 unit mobil Jenis Xenia tahun 2019 No Pol: S 1063 OA mengalami trouble (tanda merah) kemudian saksi menghubungi pihak server ID track terkait maslah GPS dn adjelaskan bahwa ada kendala pada GPS tersebut karena factor sinyal lalu saksi memastikan kondisi mobil milik saksi dengan menghubungi terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD berkali kali namun handponenya sudah tidak aktif, kemudian saksi mulai curiga dan lalu saksi bersama Saksi RENO SETYOWATI mendatangi rumah terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD namun tidak ada orang di rumah tersebut dan saksi bertanya kepada warga sekitar dengan menunjukan foto Profil dari akun Facebook Ani Anasta ternyata tidak ada yang mengenalinya dan rumah tersebut ternyata milik Sdr JUMADI, sejak saat itulah saksi korban mengetahui bahwa dirinya telah di tipu oleh terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya adalah keharusan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Pada dasarnya seseorang memang tidak dilarang untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, asalkan saja hal tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut akan di lain pihak merugikan orang lain. Hal inilah yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka tindakan Para terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum. Kenyataannya para terdakwa tidak menyerahkan Kembali mobil yang telah disewa kepada saksi korban melainkan Mobil yang disewa oleh terdakwa malah diserahkan kepada orang lain dengan demikian perbuatan para terdakwa menjadi melawan hukum karena sengaja direncanakan dan dilakukan untuk menguntungkan para terdakwa sendiri yakni untuk diserahkan kepada orang lain sebagai ganti hutang para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sehingga merugikan saksi korban kurang lebih sejumlah Rp. Rp Rp258.200.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa perkataan-perkataan bohong dan rangkaian tipu muslihat yang telah dilakukan oleh para terdakwa bermula saat terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT kemudian dilakukan pembagian tugas pada saat mendapatkan Mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan dimana terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD Bertugas menyiapkan akun facebook untuk order, terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bertugas menyiapkan persyaratan untuk merental kendaraan berupa KTP dan jaminan Sepeda Motor sedangkan terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN bertugas menyiapkan dana untuk Biaya rental dan operasional

Menimbang bahwa terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA melalui akun Facebooknya dengan Akun Atas nama Ani Anasta mencari mobil sewaan yang kemudian direspon oleh saksi AHMAD ASBATH SU'ADA hingga berlanjut di telp whatsapp untuk menentukan harga sewa mobil tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa (order) kendaraan berupa Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA selama 4 (empat hari) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Persyaratan Sewa berupa jaminan Sepeda Motor, KTP dan KK dan terdakwa 1 Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad meminta kendaraan tersebut agar diantar sampai di lokasi yang ditentukan yakni di rumah milik saksi JUMADI tanpa sepengetahuan saksi JUMADI di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD telah mendapatkan mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan, yang kemudian terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan meminta agar

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil tersebut.

Menimbang bahwa setelah terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO menerima uang biaya sewa mobil dari terdakwa 3 AGUNG, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD sambil menunggu saksi korban datang mengantarkan mobil.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.50, saksi korban datang menemui terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD di rumah milik saksi JUMADI yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kemudian saksi korban menjelaskan kondisi mobil dan meminta kelengkapan Persyaratan merental mobil diantaranya berupa KK, KTP dan uang sewa mobil serta jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyerahkan identitas diri berupa KTP yang bukan miliknya An SRIFITA KUMALASARI yang beralamatkan di kelurahan tambak kalisogo kecamatan jabon kabupaten Sidoarjo kepada saksi korban, dikarenakan antara alamat ktp yang diberikan dengan tempat tinggal terdakwa 1 tidak sama sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD dengan mengatakan "kok KTP Sidoarjo mbak" dan terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada saksi korban seolah-olah kartu identitas (KTP) yang diberikan tersebut adalah sesuai dengan identitas dirinya dengan mengatakan "dulu saya disana, belum pindah kesini" dan saksi korbanpun Kembali menanyakan "ini rumah siapa" lalu terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menjawab "ini rumah mertua" dan saksi korbanpun percaya atas apa yang dikatakan oleh terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyerahkan uang sewa mobil selama 4 hari kepada saksi korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Kharisma warna hitam Tanpa No Pol.

Menimbang bahwa Setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dari saksi AHMAD ASBATH SU'ADA, terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOM BIN menemui terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI di wilayah SPBU sekarputih kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA lalu ketiganya bersama-sama menggunakan mobil tersebut berangkat menuju ke area simpang lima gumul kediri dengan maksud untuk menggadaikan atau menjualkan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA akan tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berminat menerima gadai ataupun membelinya sehingga para terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke penginapan Banowati kecamatan Pare Kabupaten Kediri. oleh karena mobil tersebut tidak kunjung laku juga maka para terdakwa bersepakat mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa 3 AGUNG untuk diserahkan kepada Sdr WIWIT sebagai ganti hutang para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang berdasarkan keterangan keterangan saksi AHMAD ASBATH SU'ADA, saksi RENI SETYOWATI dan saksi DIAN ARDI ANTA, di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA. terdakwa RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO dan terdakwa AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI terungkap fakta:

Menimbang bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama-sama dengan terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN sepakat mencari kendaraan untuk dijual atau digadaikan dan hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan uang Sdr WIWIT kemudian dilakukan pembagian tugas pada saat mendapatkan Mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan dimana terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD Bertugas menyiapkan akun facebook untuk order, terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bertugas menyiapkan persyaratan untuk merental kendaraan berupa KTP dan jaminan Sepeda Motor sedangkan terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan Sdr ARDIAN bertugas menyiapkan dana untuk Biaya rental dan operasional

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA melalui akun Facebooknya dengan Akun Atas nama Ani Anasta mencari mobil sewaan yang kemudian direspon oleh saksi AHMAD ASBATH SU'ADA hingga berlanjut di telp whatsapp untuk menentukan harga sewa mobil tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa (order) kendaraan berupa Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA selama 4 (empat hari) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Persyaratan Sewa berupa jaminan Sepeda Motor, KTP dan KK dan terdakwa 1 Rachmad Nia Uci Novita Binti Muhammad Asad meminta kendaraan tersebut agar diantar sampai di lokasi yang ditentukan yakni di rumah milik saksi JUMADI tanpa sepengetahuan saksi JUMADI di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. kemudian terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD menyampaikan kepada terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO bahwa terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD telah mendapatkan mobil rental yang akan dijadikan sasaran penipuan, yang kemudian terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI dan meminta agar terdakwa 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil tersebut.

Menimbang bahwa setelah terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO menerima uang biaya sewa mobil dari terdakwa 3 AGUNG, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD sambil menunggu saksi korban datang mengantarkan mobil.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.50, saksi korban datang menemui terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD di rumah milik saksi JUMADI yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA kemudian saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD.

Menimbang bahwa Setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA dari saksi AHMAD ASBATH SU'ADA, terdakwa 1 RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD bersama terdakwa 2 RISCAN GALIH PRAMONO Als BOM BOM BIN menemui terdakwa 3 AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI di wilayah SPBU sekarputih kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA lalu ketiganya bersama-sama menggunakan mobil tersebut berangkat menuju ke area simpang lima gumul kediri dengan maksud untuk menggadaikan atau menjualkan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih metalik tahun 2019 No Pol: S 1063 OA akan tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berminat menerima gadai ataupun membelinya sehingga para terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke penginapan Banowati kecamatan Pare Kabupaten Kediri. oleh karena mobil tersebut tidak kunjung laku juga maka para terdakwa bersepakat mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa 3 AGUNG untuk diserahkan kepada Sdr WIWIT sebagai ganti hutang para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan Para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa di persidangan bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I RACHMAD NIA UCI NOVITA Binti MUHAMMAD ASAD, terdakwa II RISCAN GALIH PERMONO Als BOM BOM BIN SUWARNO, terdakwa III AGUNG HERI KRISNAWAN Als IRAWAN BIN JUMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 0405225000054 dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE cabang Kediri;
tetap terlampir dalam berkas Perkara.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Xenia tahun 2019 Warna Putih dengan No Pol S.1063 OA No.ka. MHKV5EA2JJK05408 Atas Nama SRI BENIWATI
 - 1 (satu) Unit Mobil Xenia tahun 2019 Warna Putih dengan No Pol S.1063 OA No.ka. MHKV5EA2JJK05408 Atas Nama SRI BENIWATI
seluruhnya dikembalikan kepada saksi RENI SETYOWATI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
dikembalikan kepada saksi JUMADI.
 - 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk (KTP) an. SRIFITA KUMALA SARI alamat Ds. Tambak kalisogo Rt/Rw 003/002, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Haslim Irmada, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)